

**MEKANISME PENDAFTARAN ANAK
BERKEWARGANEGARAAN GANDA DI KANTOR
IMIGRASI KELAS I KHUSUS TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI (TPI) NGURAH RAI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**Oleh
I Made Rizki Ramanda Putra
NIM 2215713005**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2025**

**MEKANISME PENDAFTARAN ANAK
BERKEWARGANEGARAAN GANDA DI KANTOR
IMIGRASI KELAS I KHUSUS TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI (TPI) NGURAH RAI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**Oleh
I Made Rizki Ramanda Putra
NIM 2215713005**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2025**

PRAKATA

Segala puji syukur panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan projek akhir ini dengan judul **“Mekanisme Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai”** tepat pada waktunya.

Tujuan penyusunan projek akhir dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga Program Studi Administrasi Bisnis pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali.

Selama penyusunan projek akhir ini, penulis menyadari terdapat keterbatasan pengetahuan dalam menyelesaikan projek akhir ini, sehingga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E, M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan menyediakan segala fasilitas selama menjalani perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
2. Ibu Nyoman Indah Kusuma Dewi, S.E., MBA., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak I Made Widiantera, S.Psi., M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali.

4. Bapak I Gusti Ketut Gede, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan, pengarahan, serta dukungan sehingga tersusunnya projek akhir ini.
5. Ibu Lily Marheni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan, pengarahan, serta dukungan sehingga tersusunnya projek akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan dorongan dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
7. Ibu Ni Wayan Rintani selaku orang tua tercinta dan Ni Luh Gede Novi Wulandari selaku kakak tersayang, yang telah mendukung dan memberikan semangat serta memotivasi dalam menyelesaikan projek akhir ini.
8. Kak Widhi dan Bang Abra selaku pegawai bidang Doklanintalkim yang telah membimbing, membantu, dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan memahami pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda secara lebih mendalam.
9. Seluruh keluarga besar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, sangat berterima kasih karena telah menerima dan memberikan kesempatan untuk melakukan magang kerja dan diberikan izin untuk melakukan penelitian serta selalu membantu penulis dalam proses menjalankan magang kerja.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam kelancaran proses penyelesaian proyek akhir ini.

Penulis menyadari bahwa proyek akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penulisan. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proyek akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap proyek akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca, baik dari lingkungan Politeknik Negeri Bali maupun dari luar lingkungan Politeknik Negeri Bali.



DAFTAR ISI

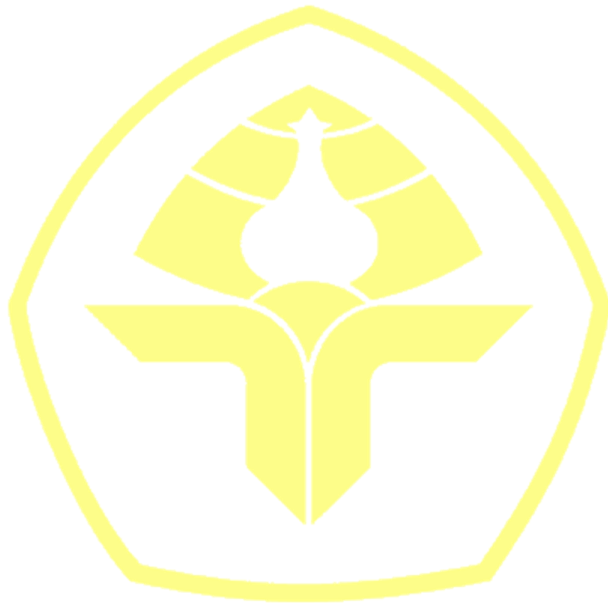
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PROJEK AKHIR	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Lokasi Penelitian	7
2. Objek Penelitian	8
3. Data Penelitian	8
a. Jenis Data	8
b. Sumber Data	8
c. Metode Pengumpulan Data	9
4. Metode Analisis Data	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Mekanisme	12
1. Pengertian Mekanisme	12
2. Manfaat Mekanisme	13
B. Keimigrasian	14
1. Pengertian Keimigrasian	14
2. Fungsi Keimigrasian	15
C. Anak Berkewarganegaraan Ganda	16
1. Pengertian Anak Berkewarganegaraan Ganda	16

2. Hak dan Kewajiban Anak Berkewarganegaraan Ganda	18
3. Mekanisme Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	19
D. <i>Flowchart</i>	22
1. Pengertian <i>Flowchart</i>	22
2. Jenis-Jenis <i>Flowchart</i>	23
3. Fungsi <i>Flowchart</i>	24
4. Simbol dan Fungsi <i>Flowchart</i>	26
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A. Sejarah Perusahaan	28
B. Bidang Usaha	30
C. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Kebijakan Perusahaan.....	46
B. Analisis dan Interpretasi Data	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	68

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

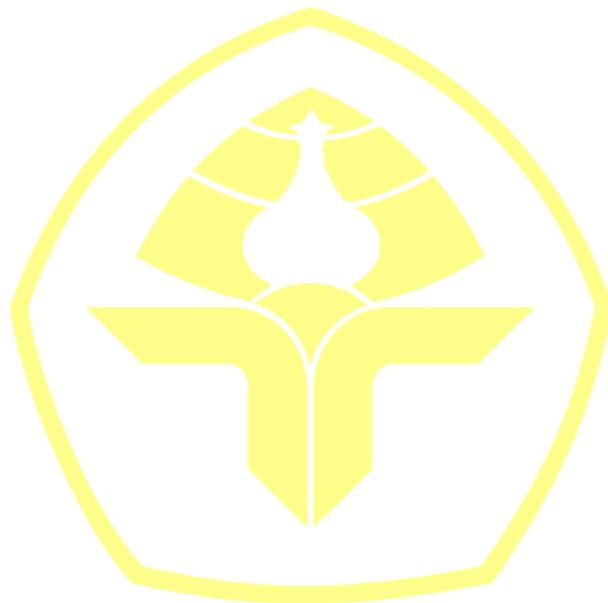
Tabel 1. 1 Data Penerbitan Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda ..4	
Tabel 2. 1 Simbol dan Fungsi Flowchart.....27	



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.....	40
Gambar 4. 1 Flowchart Mekanisme Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	51



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Brosur Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara Petugas Imigrasi Seksi Izin Tinggal Keimigrasian
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Hasil Wawancara
- Lampiran 5 : Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Lampiran 6 : Formulir Peraturan Dinas Imigrasi (Perdim) 27
- Lampiran 7 : *Curriculum Vitae (CV)* Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Lampiran 8 : Kartu Fasilitas Keimigrasian (*Affidavit*)
- Lampiran 9 : Bukti Pengantar Pembayaran (*Billing*)
- Lampiran 10 : Dokumentasi Area *Customer Service*
- Lampiran 11 : Dokumentasi Loker Pelayanan WNA
- Lampiran 12 : Dokumentasi Tempat Pengambilan Foto dan Data Biometrik
- Lampiran 13 : Standar Pelayanan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
- Lampiran 14 : SOP Penerbitan Kartu Fasilitas Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
- Lampiran 15 : Surat Permohonan Pengambilan Data Penelitian
- Lampiran 16 : Log Book Kegiatan Observasi Dan Wawancara
- Lampiran 17 : Formulir Proses Bimbingan Dosen Pembimbing I
- Lampiran 18 : Formulir Proses Bimbingan Dosen Pembimbing II
- Lampiran 19 : Surat Kelayakan Siap Ujian Dosen Pembimbing I
- Lampiran 20: Surat Kelayakan Siap Ujian Dosen Pembimbing II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarganegaraan merupakan elemen fundamental yang menentukan status individu dalam suatu negara, yang memberikan hak dan kewajiban kepada setiap warganya. Dalam konteks globalisasi dan mobilitas penduduk yang tinggi, masalah kewarganegaraan ganda menjadi semakin umum, terutama di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, memberikan ruang bagi anak-anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Anak Berkewarganegaraan Ganda diizinkan memiliki kewarganegaraan ganda hingga mencapai usia 18 tahun dan diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan sebelum usia 21 tahun (Permenkumham No. 10 Tahun 2023: Pasal 15).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengatur tata cara dan mekanisme pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda melalui berbagai peraturan, termasuk yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur pendaftaran, permohonan fasilitas keimigrasian, dan penyampaian pernyataan pemilihan kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda. Dengan adanya mekanisme yang lebih jelas ini, diharapkan setiap Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat terdaftar secara tepat waktu, dan mendapatkan fasilitas keimigrasian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Permenkumham No. 10 Tahun 2023: Pasal 8).

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, sebagai instansi yang berperan penting dalam administrasi keimigrasian di wilayah Bali, memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan mekanisme pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda. Setiap tahapan pendaftaran harus dijalankan dengan cermat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, untuk memastikan bahwa hak-hak Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat terpenuhi, baik terkait fasilitas keimigrasian maupun proses pemilihan kewarganegaraan (Permenkumham No. 10 Tahun 2023: Pasal 13). Proses pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda mencakup serangkaian langkah administratif yang melibatkan verifikasi dokumen, seperti akta

kelahiran anak, paspor orang tua, dan bukti lain yang diperlukan sesuai peraturan. Orang tua atau wali dari Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib melakukan pendaftaran di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permenkumham No. 10 Tahun 2023. Dengan pendaftaran tersebut, Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat diakui secara sah oleh negara, sehingga mereka memiliki akses terhadap hak-hak keimigrasian yang dijamin undang-undang, seperti fasilitas bebas visa dan izin tinggal di Indonesia.

Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda masih dilakukan secara manual, di mana pemohon harus datang langsung ke kantor imigrasi untuk mengurus pendaftaran anak mereka. Tahap verifikasi dokumen dilakukan oleh petugas imigrasi secara langsung, sehingga diperlukan ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi. Meskipun pendaftaran dilakukan secara manual, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai berupaya memberikan pelayanan yang transparan dan akurat untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak di kemudian hari. Hal ini menjadi penting karena keterlambatan atau kesalahan dalam pendaftaran dapat berimplikasi pada hilangnya hak kewarganegaraan Indonesia bagi anak yang bersangkutan.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik di bidang keimigrasian, jumlah penerbitan Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda setiap tahunnya dapat mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan mekanisme pendaftaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, jumlah penerbitan Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data Penerbitan Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda
Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Penerbitan Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda
1	2022	344
2	2023	385
3	2024	440

Sumber: Seksi Izin Tinggal Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Berdasarkan Tabel 1.1 tercatat jumlah penerbitan Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 344, meningkat menjadi 385 pada tahun 2023, dan mencapai 440 sertifikat pada tahun 2024.

Peningkatan jumlah tersebut menunjukkan bahwa layanan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda terus menjadi bagian penting dalam pelayanan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Lonjakan jumlah penerbitan sertifikat ini tidak lepas dari tingginya mobilitas masyarakat internasional di Bali, yang turut berdampak pada meningkatnya jumlah perkawinan campuran antara WNI dengan WNA. Selain itu, kesadaran orang tua untuk segera melakukan pendaftaran anak sebelum batas usia yang ditentukan juga turut mendorong meningkatnya angka permohonan setiap tahunnya.

Namun demikian, hingga saat ini mekanisme pendaftaran masih dilakukan secara manual, yang mengharuskan pemohon datang langsung ke kantor imigrasi. Kondisi ini kerap menimbulkan berbagai tantangan di lapangan, mulai dari keterlambatan pembayaran, kelengkapan dokumen yang tidak sesuai, hingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang harus diikuti. Jika tidak ditangani dengan baik, kelalaian tersebut dapat mengakibatkan anak kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis karena melebihi batas usia yang ditentukan untuk pendaftaran.

Melihat pentingnya pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda sebagai bagian dari perlindungan status kewarganegaraan

dan kepastian hukum, maka dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan mekanismenya. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai dengan judul **“Mekanisme Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai.”**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah mekanisme pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, pemahaman, dan wawasan yang lebih luas mengenai mekanisme pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda di

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Diploma Tiga Program Studi Administrasi Bisnis pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan acuan di perpustakaan Politeknik Negeri Bali, serta menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang keimigrasian.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dalam meningkatkan kualitas pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai yang berlokasi di Jl. Raya Taman Jimbaran No 1, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali 80361.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tentang Mekanisme Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai.

3. Data Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2021:9), data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk narasi, kata-kata, atau kalimat yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumen, dan rekaman. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas imigrasi, observasi langsung di lokasi penelitian, serta dokumen dan arsip yang berkaitan dengan mekanisme pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Menurut Sugiyono (2021:137), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, atau kuisioner. Dalam konteks ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Kantor

Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai yang terlibat dalam proses pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen resmi, laporan tahunan, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan. Menurut Sugiyono (2021:256), data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan digunakan kembali oleh peneliti untuk kepentingan penelitiannya. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari dokumen resmi Kantor Imigrasi, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta literatur ilmiah lainnya.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas atau objek penelitian di lapangan. Tujuannya adalah untuk memahami konteks sosial, proses, dan interaksi yang terjadi secara menyeluruh. Menurut Sugiyono (2021:109), observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan

langsung terhadap objek dalam suatu situasi sosial tertentu, sehingga peneliti dapat memahami secara utuh fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung terhadap proses pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda di area pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, mulai dari alur pelayanan di *customer service*, loket pelayanan WNA, hingga pengambilan data biometrik.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Menurut Sugiyono (2021:114), wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk menggali data secara spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan semi terstruktur kepada petugas Seksi Izin Tinggal Keimigrasian yang memiliki peran langsung dalam proses pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui studi terhadap dokumen tertulis maupun visual yang

berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2021:124), dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data melalui dokumen-dokumen, baik dalam bentuk tulisan, gambar, rekaman, maupun karya lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti brosur, formulir resmi, sertifikat pendaftaran, serta dokumentasi visual berupa foto layanan yang dilakukan di lapangan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2021:244), analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, kemudian menyajikannya dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan situasi atau fenomena yang sedang diteliti. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai Mekanisme Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Bab IV maka dapat ditarik simpulan bahwa mekanisme pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai telah memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023. Alur pelaksanaannya berjalan sistematis, mulai dari pengajuan berkas, verifikasi, entri data, hingga pengambilan biometrik dan penerbitan dokumen akhir. Beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman pemohon dan keterlambatan pembayaran masih ditemui, namun dapat ditangani oleh petugas melalui pendekatan informatif. Secara keseluruhan, pelayanan telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan, baik dari segi waktu, biaya dan output layanan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya agar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai lebih aktif dalam mensosialisasikan informasi mengenai persyaratan dan alur pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda melalui berbagai media, baik digital seperti website resmi dan media sosial, maupun media cetak seperti brosur.
2. Sebaiknya perlu didorong percepatan implementasi layanan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda secara *online* agar akses pelayanan menjadi lebih luas dan efisien, terutama bagi pemohon yang berdomisili di luar Bali namun masih berada dalam cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
3. Sebaiknya sistem *billing* dilengkapi dengan pemberitahuan otomatis kepada pemohon terkait batas waktu pembayaran, agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat menghambat proses lanjutan. Selain itu, petugas pelayanan diharapkan memberikan penjelasan yang lebih tegas dan informatif mengenai dampak dari keterlambatan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, M. 2021. *Pemodelan Sistem Informasi dengan Flowchart dan DFD*. Yogyakarta: Deepublish.
- Darmawan, A. 2020. *Manajemen Layanan Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasibuan, M.S.P. 2020. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrawan, S. 2020. *Dasar-Dasar Analisis Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. 2024. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Nomor: W.20.IMI.IMI.1-13923.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. 2024. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Nomor: W.20.IMI.IMI.1-4439.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
- Lestari, D. 2022. *Hukum Kewarganegaraan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Prasetya, A. 2021. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Kontemporer*. Surabaya: Pena Hukum.

Prasetyo, I. 2020. *Perancangan Sistem Informasi Berbasis Flowchart* . Jakarta: CV. Data Prima.

Ramdani, R. 2023. *Hukum Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Kencana.

Sedarmayanti. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi*. Bandung: Refika Aditama.

Suryani, L. 2021. *Hukum Kewarganegaraan dalam Sistem Administrasi Publik*. Jakarta: Kencana.

Sutrisno, W. 2021. *Administrasi Keimigrasian dalam Perspektif Global*. Jakarta: Pustaka Rakyat Merdeka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Widodo, A. 2022. *Manajemen Layanan Keimigrasian*. Yogyakarta: Graha Edukasi.

Yuniansyah, Y. 2020. *Jenis-Jenis Flowchart* . Bandung: Informatika.



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI